



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LHOKSEUMAWE
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LHOKSEUMAWE
TERHADAP RANCANGAN QANUN KOTA LHOKSEUMAWE TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN 2025-2029 UNTUK DITETAPKAN MENJADI QANUN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LHOKSEUMAWE,

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Qanun Kota Lhokseumawe tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029 yang diajukan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe telah dilakukan pembahasan baik secara sepihak maupun dua pihak;
- b. bahwa sesuai dengan hasil pembahasan Panitia Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe bersama dengan Pemerintah Kota Lhokseumawe, maka perlu mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe;
- c. bahwa sesuai dengan hasil Keputusan Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe Tanggal 19 Agustus 2025 telah menyetujui Rancangan Qanun Kota Lhokseumawe Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Lhokseumawe tahun 2025-2029;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan dalam suatu Keputusan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, kolusi dan Nepotisme;
3. Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
10. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun;
11. Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2013-2033;
12. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2025;
13. Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2025;
14. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe Masa Jabatan Tahun 2024-2029;
15. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe Nomor 24 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe Masa Sidang I-III Tahun 2024-2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe terhadap Rancangan Qanun Kota Lhokseumawe Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029 untuk ditetapkan menjadi Qanun;
- KEDUA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 19 Agustus 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KOTA LHOKSEUMAWE

WAKIL KETUA

SUDIRMAN AMIN